



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rizal Wanto Alias Ical |
| 2. Tempat lahir | : Batu Lotong |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/5 September 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Batu Lotong Kec. Larompong Kab. Morowali |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Rizal Wanto Alias Ical ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 24 Desember 2020;
2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 66/Pid.B/2021/PN Pso tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN Pso tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL WANTO Alias ICAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **RIZAL WANTO Alias ICAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 14 (Empat Belas) Buah Mesin Gurinda
 - 5 (Lima) Buah Lampu LED
 - 5 (Lima) Buah Tang
 - 5 (Lima) Buah Obeng
 - 1 (Satu) Buah Gragaji Besi
 - 20 (Dua Puluh) pcs Kunci-kunci
 - 80 (Delapan Puluh) Buah Mata Gurinda
 - 6 (Enam) Buah Kunci L

Dikembalikan kepada PT DSI

- 5 (Lima) tas ransel

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIZAL WANTO Alias ICAL pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mess 62 PT DSI dalam kawasan PT IMIP site Morowali yang terletak di Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan RISWAN (DPO), ERWIN (DPO), ILLANG (DPO), ARJUN (DPO), ADI (DPO) masuk ke dalam kawasan PT IMIP site Morowali melalui jalan tikus yang terletak di Desa Tabo. ERWIN (DPO) dan RISWAN (DPO) saat itu menyampaikan barang yang bahwa barang yang akan diambil berada di dalam container, sehingga ARJUN (DPO) merusak gembok menggunakan pemotong. Kemudian RISWAN (DPO), ERWIN (DPO), ILLANG (DPO), ARJUN (DPO), ADI (DPO) masuk ke dalam kontainer, sedangkan Terdakwa bertugas untuk menjaga di depan pintu container. Setelah RISWAN (DPO), ERWIN (DPO), ILLANG (DPO), ARJUN (DPO), ADI (DPO) berhasil mengambil barang yang berada di kontainer, kemudian membawa keluar untuk dibawa pulang. Pada saat pulang, Saksi MULFIN dan Saksi ERWIN ANAS melihat Terdakwa bersama dengan RISWAN (DPO), ERWIN (DPO), ILLANG (DPO), ARJUN (DPO), ADI (DPO) membawa tas, kemudian dilakukan pengejaran, dan pada saat dilakukan pengejaran, Terdakwa bersama teman-temannya membuang tas yang dibawa saat itu ke alang-alang dan kemudian langsung berlari melarikan diri. Kemudian Saksi ERWIN ANAS mengamankan 5 (lima) tas ransel yang dibuang dan memanggil Saksi MALIK dan Saksi MULFIN untuk memeriksa isi tas tersebut. Setelah tas tersebut dibuka sehingga diketahui bahwa berisi barang barang berupa 14 (empat belas) mesin gurinda, 5 (lima) lampu LED, 5 (lima) buah tang, 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) buah gergaji besi, 20 (dua puluh) pcs kunci-kunci, 80 (delapan puluh) mata gurinda, dan 6 (enam) buah kunci L. Setelah itu Terdakwa yang teringat dompet milik Terdakwa tertinggal di dalam tas yang sebelumnya dibuang sewaktu melarikan diri, sehingga Terdakwa kembali untuk mengambilnya, dan pada saat Terdakwa mengambil tas, terdakwa ditangkap dan diamankan ke kantor MSS dan dibawa ke Polsek Bahodopi untuk proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT DSI

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Pso



mengalami kerugian sebesar Rp. 16.852.900,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa RIZAL WANTO Alias ICAL yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, tanpa seizin dari pemiliknya.

Perbuatan ia Terdakwa RIZAL WANTO Alias ICAL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengambilan barang milik PT DSI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wita dikawasan PT.IMIP Mess 62 PT DSI Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa Saksi diberikan kuasa oleh PT DSI untu melakukan pelaporan;
- Bahwa awalnya sewaktu kejadian saksi berada dirumah, dan pada waktu pagi harinya Saksi mendapat laporan dari kantor MSS bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang milik perusahaan diarea perusahaan PT. DSI sehingga Saksi ditunjuk atau diberikan kuasa untuk membuat laporan dikantor Polsek Bahodopi dan bersama MSS membawa Terdakwa ke Polsek Bahodopi;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa alat-alat pertukangan berupa 14 (empat belas) mesin gerindra, 5 (lima) buah lampu led, 5 (lima) buah Tang, 5 (lima) buah Obeng, 1 (satu) buah gergaji, 20 (dua puluh) buah kunci-kunci, 80 (delapan puluh) Mata Geridra dan 6 (enam) buah kunci L yang berisi di dalam 5 (lima) tas ransel;
- Bahwa informasi dari anggota yang berada di tempat kejadian bahwa selain Terdakwa ada 5 orang lain yang ikut melakukan pengambilan barang-barang terserbet;
- Bahwa benar Saksi jelaskan kerugian yang dialami PT DSI sebesar Rp 16.968.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



2. Saksi **MULFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengambilan barang milik PT DSI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wita dikawasan PT.IMIP Mess 62 PT DSI Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa awalnya rekan kerja Saksi yaitu ERWIN ANNAS melihat 5 (lima) orang membawa tas kemudian dikejar, pada saat ke-5 orang tersebut dikejar, tas yang mereka bawa mereka buang dialang-alang dan mereka melarikan diri, kemudian tas yang berjumlah 5 (lima) buah tersebut kami amankan digudang Mess 62 dan setelah kami buka isi tas tersebut terdapat 14 (empat belas) buah gurinda listrik, 5 (lima) buah lampu LED, 5 (lima) buah Tang, 20 (dua puluh) Mata kunci, 1(satu) buah gergaji besi, 80 (delapan puluh) Mata Gurinda dan 6 (enam) buah Kunci L, selang beberapa menit kemudian datanglah Terdakwa datang ke Mess dan mengatakan bahwa ia sedang mencari dompetnya yang dicuri oleh 5 (lima) orang tersebut sambil menunjuk ke tas yang telah diambil dan Terdakwa mengatakan "dompetnya ada didalam tas itu", karena curiga kemudian kami menginterogasi Terdakwa dan benar ia mengakui bahwa ia telah mengambil barang perusahaan bersama-sama 5 (lima) orang temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil, karena barang barang tersebut sudah ditemukan didalam alang-alang diarea PT. DSI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa pelaku mengambil barang tersebut, yang Saksi ketahui bahwa alat-alat yang pelaku ambil tersebut disimpan didalam Kontainer dan dikunci, tetapi pada saat kami melakukan pengecekan kontainer tersebut pintunya sudah terbuka lebar dan tidak terdapat kunci gembok;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut disimpan didalam kontainer dan dikunci gembok;
- Bahwa selain Saksi ada beberapa orang yang mengetahui kejadian pencurian alat-alat milik PT. DSI diantaranya Saksi ERWIN ANNAS dan Saksi ABDL. MALIK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



3. Saksi **ERWIN ANNAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengambilan barang milik PT DSI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wita dikawasan PT.IMIP Mess 62 PT DSI Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa awalnya saksi melihat 5 (lima) orang membawa tas kemudian dikejar, pada saat ke-5 orang tersebut dikejar, tas yang mereka bawa mereka buang dialang-alang dan mereka melarikan diri, kemudian tas yang berjumlah 5 (lima) buah tersebut kami amankan digudang Mess 62 dan setelah kami buka isi tas tersebut terdapat 14 (empat belas) buah gurinda listrik, 5 (lima) buah lampu LED, 5 (lima) buah Tang, 20 (dua puluh) Mata kunci, 1(satu) buah gergaji besi, 80 (delapan puluh) Mata Gurinda dan 6 (enam) buah Kunci L;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian datanglah Terdakwa datang ke Mess dan mengatakan bahwa ia sedang mencari dompetnya yang dicuri oleh 5 (lima) orang tersebut sambil menunjuk ke tas yang telah diambil dan Terdakwa mengatakan "dompetnya ada didalam tas itu", karena curiga kemudian kami menginterogasi Terdakwa dan benar ia mengakui bahwa ia telah mengambil barang perusahaan bersama-sama 5 (lima) orang temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil, karena barang barang tersebut sudah ditemukan didalam alang-alang diarea PT. DSI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa pelaku mengambil barang tersebut, yang Saksi ketahui bahwa alat-alat yang pelaku ambil tersebut disimpan didalam Kontainer dan dikunci, tetapi pada saat kami melakukan pengecekan kontainer tersebut pintunya sudah terbuka lebar dan tidak terdapat kunci gembok;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut disimpan didalam kontainer dan dikunci gembok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **ABD. MALIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengambilan barang milik PT DSI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 Wita dikawasan PT.IMIP Mess 62 PT DSI Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil, karena barang-barang tersebut sudah ditemukan didalam alang-alang diarea PT. DSI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa pelaku mengambil barang tersebut, yang Saksi ketahui bahwa alat-alat yang pelaku ambil tersebut disimpan didalam Kontainer dan dikunci, tetapi pada saat kami melakukan pengecekan kontainer tersebut pintunya sudah terbuka lebar dan tidak terdapat kunci gembok;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut disimpan didalam kontainer dan dikunci gembok;
- Bahwa selain Saksi ada beberapa orang yang mengetahui kejadian pencurian alat-alat milik PT. DSI diantaranya Saksi ERWIN ANNAS dan Saksi MULFIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 00.30 wita terdakwa bersama RISWAN, ERWIN, ILLANG, ARJUN dan ADI mengambil barang-barang milik perusahaan didalam Kawasan PT.IMIP Site Morowali (Mess. 62 PT.DSI) Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti apa yang mereka ambil namun Terdakwa tahu pada saat itu semua mengambil barang-barang di dalam container;
- Bahwa yang Terdakwa ambil Lampu LED 5 Buah, Kunci 20 Pcs, 1 Buah Gurinda barang tersebut Terdakwa simpan di dalam tas;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya container tersebut terkunci namun ARJUN merusak gembok container dengan menggunakan Gunting Besi;
- pada hari Senin pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama RISWAN, ERWIN, ILLANG, ARJUN dan ADI masuk kedalam kawasan PT.IMIP Site Morowali melalui jalan tikus di Desa Tabo lalu ERWIN, dan RISWAN mengatakan bahwa barang yang mau diambil ada dalam container, sehingga ARJUN merusak gembok dengan menggunakan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunting Pemotong, setelah itu RISWAN. ERWIN, ILLANG, ARJUN dan ADI masuk kedalam container dan tugas Terdakwa menjaga didepan pintu container dan setelah selesai mengambil barang didalam container, mereka keluar dari dalam container dengan membawa masing-masing barang, pada saat pulang di kejar SEFTY sehingga tas yang digunakan menyimpan barang curian di lepas dekat kamar mandi Mess 62;

- Bahwa karena dompet milik Terdakwa tertinggal didalam tas, Terdakwa kembali untuk mengambilnya namun tas tersebut sudah ada di atas mobil, Terdakwa temui untuk mengambil dompet yang tersimpan di dalam tas tersebut pada saat Terdakwa naik kemobil mengambil dompet yang tersimpan didalam tas tempat barang curian di simpan Terdakwa di tangkap dan diamankan ke kantor MSS dan lanjut dibawa di polsek bahodopi;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa tas tersebut milik Terdakwa adan didalamnya berisikan 5 (Lima) Buah Lampu LED, 1 (satu) Buah Gurinda, 20 (dua puluh) Kunci-kunci dan dompet Terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah tiga kali mengambil barang milik perusahaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (Empat Belas) Buah Mesin Gurinda
- 5 (Lima) Buah Lampu LED
- 5 (Lima) Buah Tang
- 5 (Lima) Buah Obeng
- 1 (Satu) Buah Gragaji Besi
- 20 (Dua Puluh) PCS Kunci-kunci
- 80 (Delapan Puluh) Buah Mata Gurinda
- 6 (Enam) Buah Kuncil L
- 5 (Lima) tas ransel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya mengambil barang-barang milik perusahaan di kawasan PT.IMIP Mess 62 PT DSI Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil alat-alat pertukangan berupa 14 (empat belas) mesin gerindra, 5 (lima) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu led, 5 (lima) buah Tang, 5 (lima) buah Obeng, 1 (satu) buah gergaji, 20 (dua puluh) buah kunci-kunci, 80 (delapan puluh) Mata Geridra dan 6 (enam) buah kunci L yang berisi di dalam 5 (lima) tas ransel;

- Bahwa Saksi MULFIN, Saksi ABD MALIK, Saksi ERWIN ANNAS melihat Terdakwa dan teman-teman sedang melarikan diri dengan menggendong tas ransel dan kemudian membuang tas ransel ke alang-alang, selanjutnya tas-tas ransel tersebut diamankan Saksi MULFIN, Saksi ABD MALIK, Saksi ERWIN ANNAS

- Bahwa Terdakwa sendiri kembali untuk mengambil dompet yang Terdakwa simpan di ransel, dan pada saat Terdakwa mengambil tas, terdakwa ditangkap dan diamankan kentor MSS dan dibawa ke Polsek Bahodopi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa kerugian yang dialami PT DSI sebesar Rp 16.968.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Pso



orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa **RIZAL WANTO Alias ICAL** dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan atas pertanyaan hakim anak telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat unsur ini adalah alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain, selain itu mengambil barang sesuatu dapat diartikan dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau untuk diperjual belikan, sedangkan yang dimaksud barang adalah sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan juga termasuk benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, selain itu barang termasuk juga benda yang tidak berwujud misalnya listrik yang tidak mempunyai bentuk fisik dapat dikatakan merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian berada dalam kekuasaan pemilik dari orang yang memiliki kekuasaan barang tersebut baik hak milik atau hak pakai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dimiliki secara melawan hukum yakni bahwa pelaku bermaksud untuk mengambil barang milik korban baik secara keseluruhan atau sebagian untuk dimiliki oleh pelaku dengan cara bertentangan dengan undang-undang ataupun ketertiban yang ada didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa bersama 5 (lima)



orang temannya mengambil barang-barang milik perusahaan di kawasan PT.IMIP Mess 62 PT DSI Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil alat-alat pertukangan berupa 14 (empat belas) mesin gerindra, 5 (lima) buah lampu led, 5 (lima) buah Tang, 5 (lima) buah Obeng, 1 (satu) buah gergaji, 20 (dua puluh) buah kunci-kunci, 80 (delapan puluh) Mata Gerindra dan 6 (enam) buah kunci L yang berisi di dalam 5 (lima) tas ransel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MULFIN, Saksi ABD MALIK, Saksi ERWIN ANNAS melihat Terdakwa dan teman-teman sedang melarikan diri dengan menggendong tas ransel dan kemudian membuang tas ransel ke alang-alang, selanjutnya tas-tas ransel tersebut diamankan Saksi MULFIN, Saksi ABD MALIK, Saksi ERWIN ANNAS

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri kembali untuk mengambil dompet yang Terdakwa simpan di ransel, dan pada saat Terdakwa mengambil tas, terdakwa ditangkap dan diamankan kantor MSS dan dibawa ke Polsek Bahodopi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT DSI sebesar Rp 16.968.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur ke-2 ini mengambil sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terurai pada pertimbangan unsur sebelumnya yang berhubungan erat dengan unsur ketiga ini secara mutatis mutandis telah pula ikut menjadi pertimbangan dalam usur ketiga ini;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri kebenarannya atas keterangan keterangan Saksi MULFIN, Saksi ABD MALIK, Saksi ERWIN ANNAS yang menyatakan terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Bahodopi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wita setelah terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya mengambil barang-barang milik perusahaan di kawasan PT.IMIP Mess 62 PT DSI Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan pada hari Senin pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama RISWAN, ERWIN, ILLANG, ARJUN dan ADI masuk kedalam kawasan PT.IMIP Site Morowali melalui jalan tikus di Desa Tabo lalu ERWIN, dan RISWAN mengatakan bahwa barang yang mau diambil ada dalam container, sehingga ARJUN merusak gembok dengan menggunakan Gunting Pemotong, setelah itu RISWAN, ERWIN, ILLANG, ARJUN dan ADI masuk kedalam container dan tugas Terdakwa menjaga didepan pintu container dan setelah selesai mengambil barang didalam container, mereka keluar dari dalam container dengan membawa masing-masing barang, pada saat pulang di kejar SEFTY sehingga tas yang digunakan menyimpan barang yang diambil tersebut di lepas dekat kamar mandi Mess 62;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka unsur ketiga ini pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan masing masing peran terdakwa bersama teman-temannya adalah ARJUN merusak gembok dengan menggunakan Gunting Pemotong, setelah itu RISWAN, ERWIN, ILLANG, ARJUN dan ADI masuk kedalam container dan tugas Terdakwa menjaga didepan pintu container dan setelah selesai mengambil barang didalam container, mereka keluar dari dalam container dengan membawa masing-masing barang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak bersama anak saksi Dilan mengambil motor orang lain maka unsur ke-4 ini yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Pso



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah tiga kali mengambil barang-barang milik perusahaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **RIZAL WANTO Alias ICAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa :
 - a.** 14 (Empat Belas) Buah Mesin Gurinda
 - b.** 5 (Lima) Buah Lampu LED
 - c.** 5 (Lima) Buah Tang
 - d.** 5 (Lima) Buah Obeng
 - e.** 1 (Satu) Buah Gragaji Besi
 - f.** 20 (Dua Puluh) pcs Kunci-kunci
 - g.** 80 (Delapan Puluh) Buah Mata Gurinda

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Pso



h. 6 (Enam) Buah Kuncil L

Dikembalikan kepada PT DSI

i. 5 (Lima) tas ransel

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Harianto Mamonto, S.H., dan Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harianto Mamonto, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.